



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : disdik.ds0101@yahoo.com, Website : dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 1087 /PAUD & PNF/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " AZZURIAH " Nomor : 04/PKBM-AZZ/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PKBM.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/11292 /PLS/2015 tanggal 11 November 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang Izin PKBM

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " AZZURIAH "
- Program : Pendidikan Non Formal
- Tahun Berdiri : 1 JULI 2015
- Kepemilikan : Yayasan
- Penanggung Jawab : MUHAMMAD ZALI, LC, M.HI
- Alamat Lembaga : Jl.Mesjid II Gang Inpres Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara


Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
- Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

- Bupati Deli Serdang
- Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Lubuk Pakam
- Arsip